



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah

Pengajuan SPP dan SPM kegiatan BPSDM

No. SK :

Persyaratan

1. Nota Pesanan
2. Kwitansi
3. Berita Acara Penerimaan Barang
4. Rekening Koran pihak ke 3
5. NPWP pihak ke 3
6. Berita acara pembayaran pekerjaan
7. Billing pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Image not found or type unknown



1. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung untuk pembuatan SPP dan SPM Kegiatan dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran
2. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pembuatan SPP dan SPM Kegiatan kepada Kasubag Keuangan
3. Selaku PPK menugaskan operator membuat SPP dan SPM Kegiatan dan print out
4. Membuat SPP dan SPM Kegiatan dan print out dan menyerahkan kepada Kasubag Program Keuangan dan Aset / PPK
5. Mengoreksi print out SPP dan SPM Kegiatan dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani bersama PPTK
6. Bersama PPTK, Bendahara Pengeluaran menandatangani SPP dan SPM kemudian menyerahkan kepada Kasubag Program Keuangan dan Aset untuk diverifikasi dan dicatat dalam buku kontrol
7. Memverifikasi SPP dan SPM, memberi paraf SPP dan mencatat dalam buku kontrol kemudian menyerahkan kepada Kasubag Program Keuangan dan Aset untuk diverifikasi
8. Memverifikasi SPP dan SPM Kegiatan, memberi paraf pada SPP dan mengembalikan kepada staf Pengelola Keuangan

9. Menyerahkan SPP dan SPM kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran SPP dan SPM Pada Kegiatan di BPSDM

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bidang Program Keuangan dan Aset)